

PENGANTIAN – PANTARLIH – PEMILU TAHUN 2024
2023

KPT 42 TAHUN 2023,4 HLM

KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BUNUT BAK NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA BUNUT
BAK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; BA Pleno PPS Desa Bunut Baik No. 005/PP.05.1-BA/520201.01.08/2023.
- Keputusan ini menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bunut Baik, Kecamatan Praya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 12 Februari 2023.
- Lamp.: 2 hlm.